

# YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR MAGELANG

ALAMAT : JALAN KAPTEN SUPARMAN TELP. 2438 MAGELANG

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

NOMOR : **Kpts - 25/IPT - C/XII/1993**

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI YAYASAN

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR.

KETUA UMUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Tidar No. **Kpts-22/IPT-C/XII/93** tanggal **20 Desember 1993** tentang pokok-pokok Kepegawaian, dipandang perlu mengatur tentang pemberhentian pegawai Yayasan.

Mengingat : 1. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Tidar No. **Kpts-22/IPT-C/XII/93** tanggal **20 Desember 1993**, tentang pokok-pokok kepegawaian.  
2. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Tidar No. **Kpts-24/IPT-C/XII/93** tanggal **20 Desember 1993**, tentang Peraturan Gaji Pegawai Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pegawai Yayasan tentang Pemberhentian Pegawai,

## BAB I

Pengertian

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai Yayasan.
2. Pemberhentian dari sesuatu jabatan, adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak menduduki suatu jabatan tertentu tapi masih tetap sebagai pegawai.
3. Pemberhentian karena batas usia pegawai.

## BAB II

Bagian pertama

Pemberhentian

Pemberhentian atas permintaan sendiri

### Pasal 2

Pegawai yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Yayasan.

Bagian kedua

Pemberhentian karena mencapai batas usia pegawai

### Pasal 3

1. Pegawai Yayasan yang telah mencapai batas usia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Yayasan.
2. Batas usia sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :

- Bagi .....

- Bagi pegawai non edukatif batas usia adalah : 56 tahun.
- Bagi pegawai edukatif batas usia adalah : 60 tahun.
- Bagi pegawai edukatif selaku Guru Besar; Lektor Kepala; Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi dan jabatan lain yang ditentukan Yayasan adalah : 65 tahun.

Pasal 4

Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Yayasan karena mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan 1 tahun sebelum ia mencapai batas usia tersebut.

Bagian ketiga  
Pemberhentian karena melakukan Pelanggaran/  
Tindak Pidana/Peryelewengan

Pasal 5

Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Yayasan karena

1. Melanggar peraturan-peraturan Yayasan yang berlaku.
2. Dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Yayasan apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Bagian keempat

Pasal 7

Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Yayasan.

BAB III

Hak - hak Pegawai

Hak Pegawai yang diberhentikan dengan hormat

Pasal 8


Kepada Pegawai Yayasan yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Yayasan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Yayasan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Yayasan yang diberhentikan atas permintaan sendiri/diberhentikan dengan hormat, sedangkan masa kerja yang bersangkutan belum memenuhi diberikan pesangon 3 kali gaji penerimaan terakhir.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 20 Desember 1993



PENJELASAN

ATAS

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM  
YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR  
NOMOR : Kpts - 25/YPT - C/XII/1993

tentang

PEMBERHENTIAN PEGAWAI YAYASAN

PENJELASAN UMUM

Pemberhentian pegawai Yayasan disini memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, juga sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1974.

Pasal 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Bagi tenaga non edukasi :

Ditinjau dari sudut fisik pada umumnya usia 55 tahun merupakan batas usia pegawai untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan hasilguna.

Bagi tenaga edukasi :

Pada dasarnya pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang matang sebagai tenaga pengajar pada umumnya sangat terbatas jumlahnya dan sebagian mereka terdiri dari mereka yang telah berusia 55 tahun atau lebih.

Berhubung dengan itu, batas usia bagi pegawai edukasi dapat diperpanjang dengan memperhatikan kesehatannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Pegawai seperti yang dimaksud ayat ini bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan, serta besar kecilnya akibat - yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6, 7, 8, 9

Cukup jelas.